

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA TIHU KECAMATAN
BONEPANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO**

OLEH

**PILA WATI KIAYI
NIM: S2117070**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Di Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIHU KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO

Oleh

PILA WATI KIAYI
NIM : S2117070


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah disetujui oleh tim pembimbing
Gorontalo, , 2021

Pembimbing I


Dr.Arman , S.Sos., M.Si
NIDN : 0913078602

Pembimbing II


Swastiani Dunggio, S.Ip., M.Si
NIDN :0930048307

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik




Darmayati Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIHU KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO

Oleh

PILA WATI KIAYI
NIM : S2117070

Telah Di Pertahankan Di Depan Pengaji
Pada tanggal/...../2021

Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
2. Marten Nusi, S.IP,M.AP
3. Sandi Prahara, ST., M.Si
4. Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
5. Swastiani Dunggio,S.IP., M.Si

S. Wati
Marten Nusi
Swastiani Dunggio
H. Arman

Mengetahui :



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PILA WATI KIAYI
Nim : S2117070
Kosentrasi : Manajemen Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIHU KEC. BONEPANTAI KAB. BONEBOLANGO” Adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar maka saya bersedia
5. Menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo ,.....2021
Yang Membuat Pernyataan



PILAWATI KIAYI
NIM : S21170

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..”(QS Al.Baqarah:286)

Kita memang berada dijalan yang bersama , namun takdir tak pernah sama. Ada beberapa orang yang lebih dulu dan ada sebagian orang yang berjalan lebih lambat, yang kita butuhkan bukan tentang berada dijalan yang sama dengan posisi yang sama tapi bagaimana kita bisa berada dijalan yang sama dengan posisi yang berbeda namun tetap saling membantu, melihat dan menguatkan. (**Pilawati Kiayi**)

Persembahan :

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami memohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan Terima Kasihku kepada Ayah tercinta (Andram Kiayi) dan Ibuku terhebat dan tercinta (Risnawati Tumulo) yang senantiasa mendidik, mendoakanku dan telah bekerja keras sehingga saya bisa berada ditahap ini, serta kakak-kakakku (Abdul Fangki Kiayi dan Rifkawati Kiayi) yang penuh keikhlasan mendidik, serta membantu membiayaiaku yang tak kenal lelah.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

ABSTRACT

PILAWATI KIAYI. S2117070. THE VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN INCREASING COMMUNITY AWARENESS OF PROPERTY TAXES PAYMENT IN TIHU VILLAGE, BONE PANTAI SUBDISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims to determine the strategies taken by the Tihu village government in increasing public awareness of property taxes paid in Tihu Village, Bone Pantai Subdistrict, Bone Bolango District. The method used in this research is through a qualitative approach with a descriptive presentation. Methods of data collection are through interviews and documentation. The results of this study indicate that the village government has improved the performance of all village officials in tax collection. In fact, there are still many problems in society such as negligence in paying taxes and some members of society do not carry out their obligations as taxpayers. It can be seen from the results of tax collection carried out by the village government ignoring the provisions that should be. Therefore, the village government has made a regulation that imposes the remaining unpaid tax on hamlet heads as they are fully responsible for collecting the tax. In its implementation, the village government experiences obstacles such as the taxpayer's lack of understanding of the importance of property taxes paid, which has the potential to result in low awareness of taxpayers, as well as several problems that become obstacles for the village government, one of which is the payments that are different with the payment that should be.

Keywords: *village government strategy, property tax, community awareness*

ABSTRAK

PILAWATI KIAVI. S2117070. STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIHU KECAMATAN BONE PANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa tihu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bagunan di Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah meningkatkan kinerja dari seluruh aparat desa dalam pemungutan pajak. Faktanya, kejadian di masyarakat itu sendiri masih banyak yang lalai dalam membayar pajak dan masih ada beberapa anggota masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah desa yang tidak sesuai dengan ketetapan yang seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah desa membuat aturan yang membebankan sisa pajak yang belum terbayar kepada masing-masing kepala dusun yang bertanggung jawab penuh dalam pemungutan pajak tersebut. Dalam pelaksanaanya, pemerintah desa mengalami kendala seperti kurang pahamnya wajib pajak tentang arti penting pajak bumi dan bangunan sehingga berpotensi mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap wajib pajak, serta beberapa masalah yang menjadi kendala bagi pemerintah desa, yang salah satunya adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan pembayaran yang seharusnya.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Masyarakat

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam, saya panjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan Rahmat dan InnayahNya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi dengan judul "*Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tihu Kec. Bonepantai Kab. Bonebolango*" ini saya susun dengan tujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat doa, bimbingan dan bantuan moril maupun material, dan kerjasama yang tulus dari berbagai pihak serta berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk ayah **Andram Kiayi** dan ibu tersayang **Risnawati Tumulo** yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, doa dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada hentinya yang tentu takkan bisa penulis balas. Tak lupa ucapan yang tulus dan penghargaan setingginya-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Muhamad Ichsan, SE.,M.Ak, selaku ketua Yayasan Pengembangan ILmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo

2. Bapak Dr. A.Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus Pembimbing 1 (Satu).
4. Ibu swastiani Dunggio S.Ip., M.Si. sealaku Pembimbing 2 (Dua)
5. Ibu Darmawaty Abd Razak, S.Ip., M.Ap. sealaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staf Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu memberikan ilmu serta memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kakak-kakakku yang terbaik (Abd.Fangki Kiayi dan Rifka Wati Kiayi) yang senantiasa membantu membiayai kuliah dengan penuh keihlasan. Dan untuk Adikku (Falensia Adelia Kiayi) yang memberi dorongan semangat terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi
8. Sepupu-sepupu penulis Meysin Adam, Mohamad erikto aliu dan zulkiplianto aliu, yang selama ini membantu melengkapi kekurangan penulis dalam segala hal. serta Febrianti Djali, dan Nopliyanti Ika yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk universitas sampai sekarang yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini Terima kasih sudah banyak membantu dan selalu ada saat penulis butuh bantuan.
10. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritikan, saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya Ilmu Pemerintahan.

Gorontalo,.....2021

Pila Wati Kiayi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori Konsep Strategi Pemerintah Desa.....	7
2.1.1 Konsep Strategi.....	7
2.1.2 Pemerintah Desa.....	9

2.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	11
2.3 Pengertian Pajak.....	12
2.3.1 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	15
BAB 111 OBYEK DAN METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Obyek Penelitian.....	17
3.2 Metode Penelitian.....	17
3.2.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	17
3.2.3 Fokus Penelitian.....	17
3.4 Sumber Data.....	18
3.5 Informan Penelitian.....	18
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	19
3.7 Metode Analisis Data.....	19
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa Tihu.....	23
4.1.2 Keadaan Geografis.....	26
4.1.3 Keadaan Demografi.....	27
4.1.4 Pelayanan Desa Tihu Kec. Bonepantai Kab. Bonebolango.....	28
4.1.5 Visi Dan Misi Desa Tihu.....	34
4.1.6 Gambaran Umum Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tihu Kec.	
Boneapantai.....	35
4.2 Hasil Penelitian.....	40

4.2.1 Pemerintah Desa.....	40
4.2.2 Strategi.....	42
 4.2.2.1 Mengedukasi.....	42
 4.2.2.2 Membangun Nilai Moral Terhadap Wajib Pajak.....	44
4.3 Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
 5.1 Kesimpulan.....	54
 5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

2.7 Kerangka	
Pemikiran.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kepala Desa.....	25
Tabel 4.2 Kepala Dusun.....	26
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk.....	27
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Tiap Dusun.....	28
Tabel 4.5 Hasil Pajak Tahun 2017.....	36
Tabel 4.6 Hasil Pajak Tahun 2018.....	37
Tabel 4.7 Hasil Pajak Tahun 2019.....	38
Tabel 4.8 Hasil Pajak Tahun 2020	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	58
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	59
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	61
Lampiran 4 Surut Keterangan Penelitian	62
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Bebas Plagiat	53
Lampiran 6 Abstrak Inggris	54
Lampiran 7 Hasil Uji Turnitin	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang di tentukan dengan keadaan objek pajak bumi dan bangunan. Sehingga dalam keadaan objek tersebut tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pada Landasan filosofi pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu sebagai berikut: a). Bahwasanya pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang terpenting bagi pelaksanaan serta dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan peran masyarakat, b). Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial perekonomian yang lebih baik terhadap orang/badan yang memiliki hak atasnya dan mendapat manfaat darinya, Oleh karena itu wajar apabila mereka di wajibkan memberikan sebagian dari manfaat dan kenikmatan yang dapat di peroleh dari negara yang melalui pajak tersebut.

Pajak bumi dan bangunan merupakan iuran yang dapat di kenakan pada orang atau badan yang pada kenyataannya memiliki hak, yang mempunyai, kekuasaan serta memperoleh manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak ini merupakan pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini yang di lakukan oleh ditjen pajak yang di dalam pelaksanaannya senantiasa berkerja sama dengan pemerintah daerah.Terlibatanya Pemda dikarenakan presentasi pembagian hasil yang penerimaannya sebagian besar di alokasikan kepada pemerintah

daerah. Dalam pemungutan pengalokasian PBB oleh pusat itu karena adanya keseragaman keadilan dalam perpajakan. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat bertindak sebagai regulator agar pemerintah daerah tidak memutuskan Pajak Bumi Bangunan dengan kemauannya sendiri. Pajak yang harus di bayar oleh masyarakat yang merupakan Iuran yang di pungut Pemerintah dari masyarakat untuk Negara yang dapat di paksakan, oleh karena itu masyarakat di wajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Namun, kejadian di masyarakat itu sendiri masih banyak yang lalai dalam membayar pajak dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dapat di lihat dari hasil pemungutan pajak yang di lakukan Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan ketetapan yang seharusnya. Jumlah pajak yang seharusnya pada tahun 2017 sebesar 10.609.647 rupiah sedangkan hasil yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan jumlah tersebut, dan jumlah pajak ditahun 2018, 2019 sampai 2020 meningkat menjadi 11.709.407 rupiah dan hasilnya tidak sesuai dengan target tersebut. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Pemerintah Desa membuat aturan membebankan sisa pajak yang belum terbayar kepada masing-masing kepala Dusun yang bertanggung jawab penuh dalam pemungutan pajak tersebut sehingga pada tahun 2018,2019,2020 terpenuhi. Sendangkan hasil pajak yang di tahun 2017 tersebut belum di tetapkannya pembuatan aturan yang mengenai di bebankan pajak terutang terhadap kepala Dusun. Dalam hal ini dari hasil observasi peneliti mendapat informasi bahwa pihak pemerintah Desa Tihu akan melakukan strategi dengan menegakkan

Peraturan Desa di masyarakat khusnya bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dan Peraturan Desa tersebut akan mualai di terapkan di Tahun 2021.

Persoalan mengenai strategi meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan harus di utamakan oleh Pemerintah Desa Tihu. Karena kesadaran wajib pajak sangat di butuhkan pengetahuan serta pemahaman dalam perpajakan, yang berkaitan dengan adanya yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak ketika kesadaran wajib pajak sering kali menjadi kendala dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan dari masyarakat Desa Tihu, maka dalam hal ini di sebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman Masyarakat ketika dalam pembayaran pajak. Pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak tahunan yang harus di penuhi oleh pihak Pemerintah Desa, karena dalam pemugutan pajak tersebut harus ful tiap tahunnya untuk itu pemerintah desa harus selalu berupaya untuk selalu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil observasi di dapatkan informasi bahwa, pada dasarnya masyarakat Desa Tihu di wajibkan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan demi kelancaran perpajakan agar bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Tihu karena betapa pentingnya membayar pajak agar tidak berpengaruh juga terhadap aggaran dana Desa (ADD). Karena jika tidak terpenuhinya penyetoran pajak maka ADDnya tidak akan di keluarkan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan pajak di perlukan upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Adapun upaya yang di lakukan berdasarkan hasil observasi

yang di dapatkan informasi bahwa, sebelumnya Pemeritah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan telah melakukan beberapa tindakan yaitu salah satunya dengan memberikan stimulasi kepada seluruh element masyarakat bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Apalagi yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

Dalam pelaksanaannya Pemeritah Desa mengalami kendala seperti kurang pahamnya wajib pajak tentang arti penting pajak bumi dan bangunan maka dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap wajib pajak, serta ada beberapa , masalah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Desa Tihu seperti, kurang pahamnya masyarakat dalam perubahan SPPT, terjadi kesalahan penulisan nama di SPPT yang tidak sesuai serta kepemilikan ganda yang tentu saja berpengaruh terhadap realisasi pemungutan pajak yang jauh dari target yang di tetapkan, dan juga pembayaran objek pajak yang tidak sesuai dengan nilai objek pajak yang seharusnya yang sehingga membuat Pemerintah Desa mengalami kendala dalam pemungutan pajak tersebut.

Dalam pemungutan pajak penyetoran pajak harus full sehingga Pemerintah Desa akan selalu melakukan upaya terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak. Kesadaran dalam wajib pajak merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Tihu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Demi kelancaran terhadap kepatuhan perpajakan maka pemerintah Desa Tihu khususnya Kepala Dusun yang di berikan tanggung jawab oleh Kepala Desa agar dapat

membantu tercapainya peran Pemerintah Desa yang baik dan bertanggung jawab bagi negara untuk masyarakat. Oleh karena itu berupaya agar bisa melakukan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tihu Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut yaitu: Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi Dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Strategi apa yang di lakukan oleh pemerintah desa tihu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bagunan di Desa Tihu Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapakan dari hasil penelitian ini adalah sbb:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan daya pikir masyarakat mengenai arti pentingnya dalam membayar pajak bumi bangunan.

2. Manfaat Praktis

Di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap kepatuhan pajak, serta sebagai bentuk tanggung jawab akademik

3. Manfaat Peneliti

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat menerapkan dalam teori-teori yang telah di tempuh selama kuliah sekaligus mendapat pengetahuan dan informasi mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukkan kepada masarakat yang merupakan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Konsep Strategi Pemerintah Desa

2.1.1 Konsep Strategi

Strategi yang berasal dari kata yunani yaitu strategis, yang artinya Jendral. Sehingga kata strategi yang secara harfiah yang berarti “Seni Dan Jendral”. Kata tersebut mengacu pada apa yang merupakan perhatian yang utama oleh manajemen puncak organisasi. Yang secara khusus, strategi itu merupakan penempatan misi perusahaan, penatapan sasaran organisasi yang mengikat kekuatan eksternal dan internal, pada perumusan kebijakan dan strategi tertentu sehingga mencapai sasaran dan dapat dipastikan implementasinya yang secara tepat, maka tujuan dan sasaran yang utama oleh organisasi akan tercapai.

Menurut Pearce II dan Robinson (2014:2), Strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berbeda dengan Makmur (2009:128), Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Sedangkan menurut Allison (2013:3) Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi serta juga merupakan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Mahmudi (2010:62) perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral, dan spiritual. Yang tahap berikutnya berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti pemrograman, penganggaran dan implementasi. Tahap pembangunan fisik kan jauh lebih mudah apabila moral, mental, dan spiritual sudah terbangun kokoh.

Menurut marrus (2008:31) strategi merupakan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus terhadap tujuan dan jangka panjang organisasi, yang di sertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya yang sebagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Fred R.David mengemukakan bahwa strategi merupakan seni dan ilmu yang diformulasikan, yang mengimplementasi, serta mengevaluasi keputusan-keputusan dalam lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya (Freed R.David,2006:5)

Menurut Hunger dan wheelen, (2012:14) Dalam perencanaan terdapat suatu bagian yang di namakan strategi. Studi tentang manajemen strategi menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi peluang serta ancaman eksternal yang berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk menghasilkan dan menerapkan arahan strategi baru untuk sebuah organisasi.

Penelitian Richard P, Rumeld (2015: 102) di dalam bukunya "Good Strategy Bad Strategy" Strategi merupakan tindakan koheren yang dapat di dukung oleh alasan, campuran yang efektif serta pemikiran dan tindakan dengan struktur dasar yang dapat di sebut inti (kemel) atau dalam bahasa sederhananya

penerapan kekuatan yang menjanjikan dalam setiap kesempatan, berikut pendekatan yang dapat di gunakan dalam tindakan koheren yaitu dengan cara mengedukasi dan membangun nilai moral terhadap wajib pajak.

2.1.2. Pemerintah Desa

Pada Peraturan pemerintah tahun 2005 No 72 yang membahas tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa itu merupakan penyelengara urusan pemerintahan terhadap pemerintah desa serta pada badan permusyawaratan desa yang dapat mengatur dan mengurus masyarakat setempat didalam kepentingan yang berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat yang dapat di hormati dan diakui oleh sistem pemerintahan negara republik indonesia.

Menurut permendagri RI No.113 Tahun 2014 Pemerintah Desa merupakan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat sehingga dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.Menurut Awang (2010:18)"Pemerintah desa yang di angkat dari cerita di bentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dapat di percaya dalam mengatur, menata, memelihara, melayani dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka".

Sendangkan menurut Soemantri (2010:22) Pemerintah Desa yang terdiri dari, Kepala Desa, Perangkat Desa, lainnya serta Sekretariat desa yang melakukan teknis lapangan dan unsur wilayah, yang jumlahnya di sesuaikan dengan adanya kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa menurut Haw Widjaja (2003:3) di dalam bukunya “Otonomi desa” Pemerintahan desa merupakan pemerintahan desa yang menyelenggarakan subsistem dari sistem yang menyelenggarakan pemerintah, agar desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa yang memiliki tanggung jawab terhadap badan permusyawaratan desa serta memberitahu tentang laporan yang di laksanakan kepada bupati.

Pada umumnya yang biasa di sebut dengan pemerintah desa itu merupakan sekelompok orang atau individu yang memiliki wewenang tertentu dalam melakukan kekuasaan yang artinya melaksanakan wewenang yang sah serta dapat menjaga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan perbuatan yang di laksanakan dalam berbagai keputusan (Bayu surya diningrat,2008: 9-10). Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Repoblik Indonesia No. 30 Tahun 2014 mengenai adtministarasi pemerintahan pada pasal 1 (angka 2) bahwa pungsi pemrintahan tersebut merupakan pungsi yang di laksanakan terhadap administrasi pemritahan yang meliputi berbagai tugas, pelayanan, serta pada pemberdayaan dan pada perlindungan.

Adapun menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang di jelaskan bahwa pemerintahan Desa merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan serta kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Repoblik Indonesia. Di dalam Desa terdapat Sesorang yang mengepalai yang disebut dengan Kepala Desa. Tidak hanya itu, Desa juga memiliki wilayah yang

di koordinir oleh Kepala Dusun, setiap Dusun yang di koordinasi oleh setiap Kepala Dusun. Kepala Dusun bertanggung jawab ditiap-tiap wilayahnya.

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah Sekelompok orang yang bertanggung jawab di wilayah regional yang paling kecil serta mempunyai pemimpin yang diamanatkan oleh rakyatnya lewat pemilihan Kepala Desa.

2.2. Kesadaran Wajib Pajak

Irianto (2005:31) yang menguraikan bahwa ada beberapa bentuk kesadaran yang dapat mendorong wajib pajak dalam melakuakn pembayaran pajak, *pertama*: menyadari bahwa dengan berpatisipasi membayar pajak dapat menunjang pembangunan negara. Dengan begitu wajib pajak akan mengetahui betapa pentingnya membayar pajak agar tidak merasa di rugikan oleh pemugutan pajak . yang *ke dua*, ketika menunda dalam pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak maka sangat merugikan negara. Sehingga dengan begitu wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak karna paham dengan menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak bisa berdampak terhadap kurangnya sumber daya pinansial yang bisa berakibat menghambat dalam membangun negara. Kemudian yang *ketiga*, kesadaran pajak dapat di tetapkan dengan undang-undang yang dapat di paksakan. Sehingga akan melakukan pembayaran karena membayar di sadari mempunyai landasan hukum yang lebih kuat serta merupakan kewajibasn yang mutlak bagi setiap warga negara. Sendangkan Menurut Hasibuan (2012:193), Kesadaran adalah sikap seseorang

yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Sondong P. Siagian (2007:54) Semakin meningkatnya kesadaran, demikian biasanya di pandang positif dari tingkat pendidikan para masyarakat masyarakat. Dalam Robert L. Solso,dkk: (2007:240) perpendapat bahwa indicator kesdaran masyarakat terbagi menjadi 2, antara lain:

- a) kesadaran meliputi pemahaman dan pengertahan mengenai lingkungan sekitar
- b) kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa –peristiwa mentalnya sendiri.

2.3. Pengertian Pajak

Muda markus (2005:118), pajak merupakan sebagian harta dan kekayaan rakyat (suwasta) yang di dasari oleh undang-undang, yang wajib di berikan oleh rakyat untuk negara tampa mendapat kontra prestasi yang secara individual maupun secara langsung dari Negara, dan bukan merupakan penalty, yang berpungsi: Sebagai danah untuk penyelenggaraan negara, dan jika ada sisanya,maka di gunakan untuk pembangunan, serta untuk instrument atau alat yang mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Hilarius Abud (2007:11) pajak merupakan iuran terhadap Negara, yang bisa di paksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut sesuai perraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang

secara langsung dapat ditunjuk, dan yang di pungut itu merupakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iyuran yang di pungut dari masyarakat untuk negara yang di terutama bagi yang wajib membayar pajak yang sesuai dengan perturan Undang-Undang tidak memperoleh imbalan yang langsung bisa di tunjuk serta di pakai dalam pembiayaan yang di perlukan oleh Negara. (Adriani,2012:114)” Didalam bukunya “Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi”.

a). Ciri-Ciri Pajak

Yang berdasarkan Undang-Undang dalam ketentuan umum pajak nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 pengertian pajak yang merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terhutang oleh seorang peribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara berlangsung serta di gunakan dalam keperluan Negara yang sebesar-basarnya untuk kemakmuran rakyat.”(Icuk Rangga Bawono&Erwin Setyadi,2019:72)”.

b). Fungsi Pajak

Pajak yang memiliki fungsi serta peran yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khusunya pada pembangunan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran yang di butuhkan , termasuk pengeluaran pada pembangunan berikut ada berbagai fungsi:

- 1) Fungsi Anggaran (fungsi badgeter), merupakan sumber masukan pajak keuangan Negara terhadap cara pengumpulan dana atau uang dari hasil pajak ke kas Negara sehingga fungsi terhadap pajak itu merupakan sumber penghasilan yang di dapatkan oleh Negara yang memiliki tujuan yang seimbang dengan pengeluaran Negara terhadap pendapatan Negara.
- 2) Fungsi mengatur (fungsi regulasi), yaitu alat untuk mengatur kebijakan Negara didalam lapangan sosial ekonomi.
 - Pajak di gunakan untuk penghambat laju inflasi.
 - Pajak di gunakan untuk alat pendorong dalam kegiatan ekspor, seperti pajak pengespor barang.
 - Pajak bisa berikan proteksi bahkan perlindungan pada barang produksi dari dalam negri, misalnya pajak bertambahnya nilai PPN. Pajak bisa mengatur serta menarik investasi modal sehingga dapat membantu ekonomi agar semakin produktif.
- 3) Fungsi pemerataan (pajak distribusi), pajak yang di gunakan untuk penyesuaian dan keseimbangan antar pembagian pendapatan dengan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Fungsi stabilitasi, pajak yang dapat di gunakan dalam menstabilkan kondisi serta keadaan perikonomian, untuk menagatasi inflasi, yang di tetapkan pemerintah terhadap pajak agar lebih tinggi sehingga jumlah keuangan yang berdarat dapat di kurangi untuk mengatasi ekonomi atau deflasi, pemerintah yang bisa menurunkan pajak sehingga jumlahnya yang

beredar bertambah agar deflasi dapat di atasi.”(Rangga Bawono&Erwin Setyadi,2019:76-77)”.

2.3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan keadaan subjek (Siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy,2005:61)


Di dalam bukunya (Josep, Pemerintahan mengalihkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pertokoan PBB-P2 sebagai pajak daerah. 2018:20-21) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sifatnya kebendaan yang berarti besar pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan dalam objek bumi atau bangunan. Akan tetapi keadaan pada objek tersebut tida di ikuti oleh penentuan pada pajak yang besar. Pada awalnya pajak bumi bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang penerimaannya di alokasikan pada tiap-tiap daerah sesuai dengan proposinya tertentu, maka dengan begitu dalam perkembangan yang berdasarkan undang-undang 2009 nomor 28 tentang DPRD pajak yang khususnya pada sector kota dan pedesaan yang sepenuhnya menjadi pajak daerah.

Pada landasan filosofi PBB adalah sebagai berikut: a). Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan serta meningkatkan pembangunan nasional untuk meningkatkan peran masyarakat. b). Bahwa pajak bumi dan bangunan dapat memberi keuntungan atau kedudukan sosial perekonomian yang lebih baik terhadap orang/badan yang

memiliki hak atasnya atau untuk mempeoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka mendapatkan manfaat atau kenikmatan yang di peroleh oleh negara dari pajak.

Jadi ,pengertian PBB menurut UUPBB adalah iuran yang dapat di kenakan terhadap pemilik, yang memegang kekuasaan ,yang menyewa serta yang mendapat manfaatnya dari bumi bangunan. Maksud dari penjelasan tentang bumi disini yaitu yang termasuk di atas permukan bumi dan juga pada tubuh bumi yang berada di bawah dan menunjuk pada permukan bumi yang meliputi perairan serta tanah dengan pedalaman laut yang ada diwilayah Indonesia. Sendangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang dapat di tanam atau di letakan yang secara tetap di permukaan tanah dan atau pada perairan yang di gunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Dari penjelasan di tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa PBB merupakan iuran yang di kenakan kepada orang atau badan yang kenyataannya berhak,dan memiliki, menguasai serta mendapatkan manfaat dari pajak bumi bangunan.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



BAB III

OBYEK DAN PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berdasarkan masalah pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, sehingga yang menjadi obyek didalam penelitian ini adalah Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Bangunan. Penelitian ini di laksanakan kurang lebih 2 bulan (dua) Bulan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu di mana penelitian yang di lakukan bersifat Deskriptif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana tindakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan di desa tihu.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan di lakukan di Desa Tihu Kec.Bonepantai Kabupaten Bonebolango

3.2.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang di lakukan dengan cara menggunakan tindakan koheren:

- a. Mengedukasi, dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat wajib Pajak
- b. Membangun Nilai Moral Terhadap Wajib Pajak

3.4. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian desa tihu kecamatan bonepantai berupa wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang ada didesa tihu kecamatan bonepantai

3.5. Informan Penelitian

1. Informan adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian dipilih karena di anggap paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam kerja sama pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah di Desa Tihu. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu.

Kepala desa : 1 Orang

Kepala Dusun : 4 Orang

3.6. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Wawancara , yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dan hasilnya merupakan data sekunder.
- b. Observasi , yaitu metode yang di lakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Adapun dalam arti luas observasi ini tidak hanya terbatas pada pengamatan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung dari subyek-subyek penelitian
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder sudah tersedia dalam perpustakaan di antaranya berupa dokumen-dokumen resmi seperti grafik, arsip, peta, keadaan, geografis dan demografis.

3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengelolahan data yang di gunakan penulis ialah data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di olah secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis Strategi Pemerintah Desa

Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Tihu (Studi Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango) adapun angka-angka yang muncul dalam penelitian ini yang di maksudkan di analisis secara kuantitatif, akan tetapi sebagai pelengkap terhadap analisa kualitatif, demi mencapai tujuan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat mengumpulkan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Apabila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, data yang di peroleh di anggap kredibel Miles dan Huberman (1984), Mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsug secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data,yaitu data reduction, data display, dan coclusio drawing/verification. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebai berikut:

1. Data Reduction

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu di catat secara teliti dan secara rinci. Seperti yang telah di kemukakan bahwa semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan bertambah banyak,kompleks dan rumit. Untuk itu perlu di lakukan analisis data dengan menggunakan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkai, serta memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-

hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah penulis dalam melakukan pengumpilan data selanjutnya, kemudian bisa dengan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik, serta dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display

Setelah data di reduksi, maka klangkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif maka penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phis chard, pictogram dan sejenisnya. Dengan penelitian ini penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif

3. Conclusion Drawing/Verifikation

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman adalah pemikiran kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang di-

kemukakan pada tahap awal, maka dapat di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di temukan berupa kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah penelitian

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa Tihu Kecamatan Bonepantai

Menurut sejarah, Kata tihu berasal dari kata LOTIHUA (dalam bahasa Gorontalo) yang artinya perang. Perang antara penduduk setempat dengan suku Mindanao dari pulau Mindanao fhiliphina dan suku tobelo dari kepulauan Maluku yang terkenal sebagai pengacaw yang menyerang penduduk pesisir, perang berakhir dengan kemenangan penduduk pesisir.

Pada tahun 1958 telah terjadi peristiwa heroic persisnya sekitar bulan april 1958, di mana Dusun Tihu sebagai Bagian dari desa bilungala sebagai basis pertahanan terakhir dari pasukan rimba yang di pimpin oleh Bapak Nani Wartabone yang menentang pasukan separatis dari permesta. Tihu menjadi pintu gerbang masuknya bantuan senjata dari pemerintah pusat dan tempat pendaratan dari batalyon 512 brawijaya dan batalyon 713 Hasanudin pada tanggal 14 Mey 1958.

Desa Tihu awalnya merupakan bagian dari desa bilungala yaitu sebuah dususn kemudian dengan dinamika masyarakat yang di mulai dari Orde lama menjadi Orde baru selanjutnya saat ini dalam era reformasi maka perubahan bergulir terus di mulai dengan Propinsi Gorontalo sebagai pemekaran dari

Propinsi Sulut. Kabupaten bonebolango sebagai pemekaran dari kabupaten Gorontalo dan selanjutnya desa tihu sebagai pemekaran desa bilungala.

Desa tihu berasal dari Desa persiapan sesuai SK Bupati Bonebolango No 306 Tahun 2004 Tanggal 30 September 2004 dan SK Penjabat No 307 Tahun 2004 atas Nama Bapak *Feri Sianu*. Selanjutnya sesuai dengan perda No.16 Tahun 2006 Desa Persiapan Tihu telah menjadi Desa Defenitif hingga sampai sekarang. Kemudian di masa pemerintahan Desa Tihu pada masa silam merupakan bagian dari Desa Bilungala yang pada masa itu Desa Bilungala di mekarkan menjadi beberapa desa antara lain Desa Tihu, Desa Bilungala Utara Dan Desa Pelita Hijau dengan menggandalkan sumber daya alam yang sangat menjanjikan dan keinginan masyarakat untuk berdiri sendiri maka pada tahun 2004 terbentukalah persiapan Desa Tihu yang langsung di resmikan oleh Bupati Bonebolango yakni Bapak Ismet Mile,MM. Desa tihu terbentuk menjadi desa persiapan pada tahun 2004 yang di jabat oleh Bapak Ferry Sianu. Kemudian pada Tahun 2005 Desa Tihu menjadi desa definitive.

Adapaun pelaksanaan Pemerintahan Desa tihu sejak awal terbentuknya sampai saat ini adalah:

Tabel 4.1 Kepala Desa**(Pemerintah Desa Tihu Kec.Bonepantai Kab. Bonebolango)**

NO	KEPALA DESA	JABATAN
1	FERRY SIANU	2004-2007
2	SUTARMIN G KADIR	2007-2010
3	ASRAWANTI SIANU	2011
4	YUSUF LIKO	2011-2012
5	ASRAWANTI SIANU	2013
6	ANTON HADIA	2013-2017
7	ASRAWANTI SIANU	2018-2019
8	ANWAR DAI	2019
9	HARUN TAHIDJI	2020-2026

Tabel 4.2 Kepala Dusun**(Pemerintah Desa Tihu Kec.Bonepantai Kab.Bonebolango)**

No	Dusun	Nama Kepala Dusun	Periode Tahun	Ket
1	Longgiito	Iskandar Djalil	2004 s/d Maret 2017	Lama
		Yahya Ahmad, S.sos	April 2017 s/d sekarang	Baru
		Rosna Lumula		Baru
2	Botumoito	Abd.Mansyur Djalil	2004 s/d 2007	Lama
		Inton Kiayi	2008 s/d sekarang	Baru
3.	Wapalo	Syaiful Podilito	2004 s/d 2007	
		Salim Podilito	2008 s/d 2014	Lama
		Usman Gue	2014 s/d sekarang	
4.	Mohuhulo	Irham Mahabu	2004 s/d Maret 2017	Lama
		Abd. Fangki Kiayi	April 2017 s/d Sekarang	Baru

4.1.2 Keadaan Geografis

Secara geografis desa tihu terletak di sebelah timur wilayah kecamatan Bonepantai dengan luas wilayah 628 Ha. Yang terdiri dari luas daratan rendah... Km2 dan pegunungan ...Km2. Desa tihu dapat di tempuh dengan jarak kurang lebih 1,5 km dari ibu kota Kecamatan Bonepanatai (Desa Bilungala). Desa Tihu di bagi menjadi 4 dusun, yakni: Dusun longIito, Dusun Botumoito, Dusun Wapalo dan Dusun Mohuhulo denagn batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Kamiri Kec. Bonepantai
- Sebelah Selatan : Desa Teluk Tomini
- Sebelah Timur : Desa Tongo Kec. Bonepantai
- Sebelah Barat : Desa Bilungala Kec. Bonepantai

Iklim

Iklim Desa Tihu, seperti desa-desa lainnya yang berada di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau, dan penghujan dan pancaroba. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di desa tihu kecamatan Bonepantai.

4.1.3 Keadaan Demografi

Jumlah Penduduk Desa Tihu

Desa tihu mempunyai jumlah penduduk 1203 jiwa (622 Laki-Laki dan 581 Perempuan), yang terdiri dari 344 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 4 wilayah dusunnya.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk

(Pemerintah Desa Tihu Kec.Bonepantai Kab.Bonebolango)

Jumlah	Dusun Longgiito	Dusun Botumito	Dusun Wapalo	Dusun Mohuhulo	KK
1203	301	354	377	171	344

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Tiap Dusun**(Pemerintah Desa Tihu Kec.Bonepantai Kab.Bonebolango)**

No	Dusun	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun Longgiito	157	144	301
2	Dusun Botumito	184	170	354
3	Dusun Wapalo	196	181	377
4	Dusun Mohuhulo	85	86	171

4.1.4 Pelayanan Desa Tihu Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango**1. Kepala Desa**

Kepala desa yang memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin dan menyelenggakan langsung terhadap pemerintahan desa.

-Yang Bertugas

Kepala desa bertugas menyelenggarakan desa serta melakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta membina masyarakat yang sudah menjadi kewenangannya.

-Yang Memiliki Fungsi

- a) Kepala desa Yang berfungsi dalam Menyelenggarakan pemerintahan desa: bertata praja pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa dalam pembinaan ketentraman serta menertibkan dan melakukan upaya

perlindungan masyarakat terhadap administrasi penduduk dalam pengolahan dan penataan wilayah.

- b) Melakukan pembangunan desa: membangun sarana prasarana pedesaan baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan
- c) Yang berfungsi membina masyarakat : Melaksanakan kewajiban dan hak bagi masyarakat, meningkatkan partisipasi terhadap masyarakat, pembinaan sosial budaya terhadap masyarakat, melakukan pembinaan yang dapat meningkatkan nilai-nilai keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan ketenagakerjaan masyarakat desa.
- d) Melakukan Pemberdayaan Masyarakat : memberikan tugas sosisialisasi dan motivasi terhadap masyarakat terutama di bidang kebudayaan, perekonomian, politik, serta lingkungan hidup dalam pemberdayaan keluarga, dan karang taruna, serta keolahragaan

2. Sekretaris Desa

-Tugas Sekretaris

Sekretaris Desa yang bertugas sebagai Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, melaksanakan urusan ketat usahaan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan, serta melaksanakan urusan perencanaan.

-Fungsi Sekretaris

- a) Mengkoordinir penyusunan produk hukum desa

- b) Mengundang produk hukum desa
- c) Menyusun rancangan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya
- e) Memberikan pelayanan administrasi
- f) Melakukan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- g) Melakukan penata usaha keuangan desa
- h) Menginventarisir dan mengelola aset desa
- i) Mengumpulkan informasi pemerintahan desa kepada masyarakat
- j) Memfasilitasi rapat dan musyawarah desa
- k) Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kepala Seksi

-Tugas Kepala Seksi

Kepala seksi bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional

-Fungsi Kepala Seksi

- a) Melaksanakan manajemen tata Praja pemerintahan menyusun rancangan regulasi desa,
- b) Membina masalah pertanahan pembinaan ketentraman dan ketertiban,

- c) melaksanakan upaya perlindungan masyarakat kependudukan,
 - d) Penataan dan pengelolaan wilayah ,
 - e) Medata dan mengelola profil desa,
 - f) Mencatat dan mengiventarisir pelaksanaan kerja sama desa.
 - g) Melaksanakan pembinaan masalah pertahanan mencatat dan mengiventarisir permasalahan Tanah di desa,
 - h) Mencatat dan mengiventarisir hasil pemilihan umum, Pemilihan kepala Daerah dan Pemilihan kepala desa.
 - i) Serta mencatat dan mengiventarisir kepengurusan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.
 - j) Mencatat dan mengiventrisir tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban.
 - k) Melakukan pembinaan sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Mencatat dan mengiventarisir dokumen ke penduduk.
 - l) Mencatat dan mengiventrarisir data pada kependudukan perubahannya.
 - m) Mencatat dan mengiventrarisir luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di desa serta perubahannya.
 - n) Melaknsanakan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - o) Melakukan pendataan dan pengelolaan frofil desa,
 - p) Serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
- Fungsi Kepala Seksi Kesajahteraan
- a) Melakukan pembangunan sarana prasarana di pedesaan

- b) Melaksanakan dan membangun pemberdayaan di bidang pendidikan
- c) Melakukan pemberdayaan di bidang kesehatan, sosisalisasi, memotifasi masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi,politik serta dalam lingkungan hidup, dalam pemberdayaan keluarga, pemuda karang taruna serta keolahragaan.
- d) Memberikan penyuluhan serta motifasi dalam melakukan hak kewajiban terhadap masyarakat.
- e) Dapat meningkatkan partisipasi dalam upaya pelestarian nilai sosial dan kebudayaan masyarakat ketenagakerjaan, dan keagamaan.
- f) Menyiapkan bahan untuk perencanaan pembangunan desa.
- g) Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa mencatat dan
- h) Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa mencatat dan mengidentifikasi usaha ekonomi desa.
- i) Mencatat dan mengidentifikasi hasil-hasil pembangunan dan identifikasi permasalahan pembangunan di desa.
- j) Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan di desa.
- k) Memberikan penyuluhan serta motifasi pada pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Serta meningkatkan partisipasi dalam upaya pembangunan desa, dan meningkatkan nilai sosial budaya terhadap masyarakat.
- l) Melakukan kegiatan keagamaan.
- m) Serta melaksanakan kegiatan ketenaga kerjaan, dsan melakukan tugas lain yang yang di berikan oleh atasan.

4. Kepala Urusan Keuangan

- Tugas Kepala Urusan Keuangan

Yang bertugas dalam membantu sekretaris desa untuk terhadap urusan pelayanan admininstrasi yang mendukung terlaksananya tugas pemerintah.

-Fungsi Kepala Urusan Keuangan

- a) Yang berfungsi pengatministrasi sumber pendapatan serta pengeluaran desa dan memferipikasi administrasi keuangan desa .
- b) Pengadmnistrasi penghasilan dari kepala desa, perangkat desa, BPD serta terhadap lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c) Mengoordinasikan dan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan belanja desa serta menyusun laporan desa.
- d) Mengurus dan menatausahakan administrasi keuangan desa, mencatat dan mengiventarisasi sumber pendapatan desa, Mencatat dan mengiventarisasi pengeluaran desa, Menerima hasil dari pendapatan asli desa,
- e) Mengamankan kas desa, Melakukan verifikasi administrasi keuangan desa, Melakukan pengadmnistrasian penghasilan dari kepala desa, perangkat desa , BPD , serta lembaga pemerintahan lainnya.
- f) Menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan desa terhadap kepala desa melalui sekertaris desa secara berkala bertindak selaku bendahsra pemerintah desa.

- g) Menyiapkan bahan dana menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

6. Kepala Dusun

Yang bertugas membantu kepala desa untuk melakukan tugas wilayah.

-Fungi Kepala Dusun

- a) Berfungsi dalam membina ketentraman serta ketetriban, dan melakukan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan mengelolah wilayah
- b) Melakukan pengawasan terhadap pembangunan di wilayahnya. Serta melakukan beberapa upaya dalam pemberdayaan masyarakat yang menunjang lancarnya penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan.
- c) Membantu melakukan dan menyelenggrakan pemerintahan desa di wilayah yang kerjaanya dengan melakukan pembinaan, memberikan ketentraman, mobilitasi kependudukan serta manata dan mengolah wilayah.
- d) Membantu dan melakukan pengawasan dalam pembangunan desa yang ada di wilayah serta membantu melakukan tugas lainya yang di berikan oleh atasan.

4.1.5 Visi Misi Desa Tihu

Visi :

Visi yang merupakan suatu gambaran yang menentang terhadap keadaan masa depan untuk di capai dengan melihat adanya potensi serta kebutuhan desa. Maka

dalam menyusun visi desa tihu ini di lakukan dengan menggunakan pendekatan pendekatan partisipatif,serta melibatkan pihak-pihak yang berkepentingn yang ada di desa tihu seperti pemerintah desa masyarakat, BPD, Tokoh masyarakat serta lembaga desa pada umunya.

Dengan atas pertimbangan kondisi eksternal dan Internal di desa seperti satuan kerja, potensi sumber daya wilayah, maka di sepakati visi desa itu adalah:

“Terwujudnya Desa Maju Mandiri Yang Sejahtra,

Aman, Tertib, Ramah, Indah, Agamis”

Misi :

Sealin penyusunan visi, telah ditetapkannya juga misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus di laksanakan agar tercapai visi desa tersebut. Pernyataan visi yang kemudian di jabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkn/dikerjakan.

4.1.6 Gambaran Umum Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tihu Kecamatan Bonepantai

Di desa tihu kecamatan bonepantai kabupaten bonebolango biasanya yang memungut pajak adalah kepala dusun yang diserahkan tugas dan tanggung jawab oleh kepala desa selaku pemerintah desa. Tugas utama yang di berikan kepada desa terhadap kepala dusun adalah memungut pajak serta dapat di pastikan bahwa pajak tahunan tersebut bisa terpenuhi sehingga bisa mencapai target. Setelah pajak tahunan terkumpul maka kepala dusun akan menyerahkannya kepada kepala desa

dan kepala desa menyerahkan kepada pihak kecamatan agar pengelolaan pajak bisa di fungsikan oleh dinas keuangan daerah provinsi gorontalo.

Dari hasil pemungutan pajak di Desa Tihu Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango itu sendiri pada tahun 2017 hasil pajaknya mencapai sekitar 10.609.647 berikut hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Pajak Tahun 2017

(Pemerintah Desa Tihu Kec.Bonepantai Kab.Bonebolango)

BUKU	JUMLAH OBJEK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	POKOK KETETAPAN
1	300	462.793	6.079	4.521.606
2	11	160.992	132	1.481.020
3	2	600	20	4.607.021
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
JUMLAH	313	624.385	6.231	10.609.647

Berbeda dengan tahun 2018-2019 pajak bumi bangunan terjadi peningkatan nominal pajak di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017, berikut hasilnya mencapai 11.709.407 dapat di lihat pada table berikut ini :

Tabel 4.6 Hasil Pajak Tahun 2018**(Pemerintah Desa Tihu Kec.Bonepantai Kab.Bonebolango)**

BUKU	JUMLAH OBJEK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	POKOK KETETAPAN
1	300	462.793	6.079	8.970.213
2	11	160.992	132	1.255.154
3	2	600	20	1.481.040
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
JUMLAH	313	624.385	6.231	11.709.407

Tabe 4.7 Hasil Pajak Tahun 2019**(Pemerintah Desa Tihu kec.Bonepantai Kab.Bonebolango)**

BUKU	JUMLAH OBJEK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	POKOK KETETAPAN
1	300	462.793	6.079	8.970.213
2	11	160.992	132	1.255.154
3	2	600	20	1.481.040
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
JUMLAH	313	624.385	6.231	11.709.407

Tabe 4.8 Hasil Pajak Tahun 2020**(Pemerintah Desa Tihu Kec.Bonepantai Kab.Bonebolango)**

BUKU	JUMLAH OBJEK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	POKOK KETETAPAN
1	300	462.793	6.079	8.970.213
2	11	160.992	132	1.255.154
3	2	600	20	1.481.040
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
JUMLAH	313	624.385	6.231	11.709.407

Jadi dapat di simpulkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Di Desa Tihu pada 4 tahun terakhir ini jumlah hasil pajak pada tahun 2018,2019 dan 2020 mengalami pendapatan yang sama hasilnya berbeda hanya saja pada tahun 2017 pendapatannya sedikit di bandingkan pada tahun 2018,2019,dan 2020 itu mendapat hasil jumlah pajak yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2017.

Dari hasil NJOP pajak tertinggi terdapat pada 1 kepala rumah tangga dengan jumlah tertinggi 144.370 dengan objek pajak = Bumi dan Bangunan. Sedangkan yang paling terendah berjumlah 22.500. Dengan objek pajak = Bumi dan bangunan. Serta Jumlah wajib pajak yang berada di desa tihu sebanyak 313

wajib pajak. Sendangkan masyarakat yang taat membayar pajak jika di lihat dari penghasilannya sekitar 75%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan yang mengacu pada pemerintah Desa yang menurut Soemantri,(2010:22) Pemerintah Desa yang terdiri dari, Kepala Desa,Perangkat Desa lainnya serta sekretariat Desa yang melakukan teknis lapangan dan unsur wilayah, yang jumlahnya di sesuaikan dengan adanya kebutuhan dan kondisi budaya setempat. Yang bermaksud pada Kepala Desa yang memberi tugas kepada Perangkat Desa seperti, Kepala Dusun untuk bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan Pajak Bumi Dan Bangunan. Seperti hasil wawancara dari beberapa sumber yang telah di wawancarai oleh penulis sebagai berikut :

Dalam pengumpulan Pajak Bumi Dan Bangunan siapa bagian yang bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan pajak tersebut. Bapak H/T selaku kepala Desa mengatakan bahwa :

”Dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan saya tugaskan kepada kepala Dusun yang bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan pajak di tiap-tiap dusun yang di pimpin langsung oleh kepala dusun di tiap-tiap wilayahnya. (Wawancara,5 Januari 2021)”.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepala Desa selaku pemerintah Desa yang memimpin yang berhak mengatur perangkat Desa, yang menyerahkan tugas kepada Kepala Dusun dalam pengumpulan pajak

bumi dan bangunan tersebut, karena kepala Dusun yang merupakan pemimpin di tiap-tiap Dusunnya dan bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan pajak di wilayahnya. Kemudian kepala Desa kembali mengatakan bahwa :

“Dan saya selaku kepala Desa saya selalu melakukan koordinasi terus terhadap kepala Dusun demi lancarnya pembayaran pajak “ (Wawancara 5, Januari, 2021)”.

Penulis dapat menyimpulkan kembali bahwa kepala Desa selalu mengkoordinasi terus pemungutan pajak yang dilakukan oleh kepala Dusun yang ada di tiap-tiap Dusun.

Apakah bapak/ibu selaku kepala dusun yang ditugaskan dalam pengumpulan pajak, ibu R/J selaku kepala dusun 1 mengatakan bahwa:

“ Iya kami selaku kepala dusun di beri tanggung jawab dan sudah menjadi tugas kami dalam pengumpulan pajak bumi bangunan.”(Wawancara, 5 januari 2021)

Sama halnya dengan bapak R/K selaku kepala dusun 2 mengatakan bahwa:

“Dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan telah menjadi tanggung jawab kami sebagai kepala dusun yang di berikan tugas dalam mengumpulkan pajak.”(Wawancara, 5 januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas terdapat informasi yang sama bahwa kepala dusun telah di beri tugas dalam mengumpulkan pajak. Bapak R/B selaku kepala dusun 3 kembali mengatakan bahwa

“Memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepala dusun dalam mengumpulkan pajak pada tiap-tiap dusun yang ada di Desa Tihu.”(Wawancara, 5 januari 2021)

Sama halnya dengan bapak F/K selaku kepala dusun 4 yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai kepala dusun yang memimpin masyarakat yang ada di tiap-tiap dusun itu sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami.”(Wawancara, 5 januari, 2021)

Dari hasil wawancara di atas terdapat informasi bahwa hal yang sama yang di sampaikan bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan merupakan tugas kepala dusun yang memimpin masyarakat di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Tihu.

4.2.2 Strategi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan yang mengacu pada strategi pemerintah Desa yang menurut Richard P. Rumeld (2015:102), Strategi merupakan tindakan koheren yang dapat di dukung oleh alasan, campuran yang efektif serta pemikiran dan tindakan dengan struktur dasar yang dapat di sebut inti (kemel) atau dalam bahasa sederhananya penerapan kekuatan yang menjanjikan dalam setiap kesempatan, berikut pendekatan yang dapat di gunakan dalam tindakan koheren yaitu dengan cara: Mengedukasi dan Membangun Nilai Moral terhadap wajib pajak. Maka dapat di uraikan masing-masing yang menurut hasil wawancara dari beberapa sumber yang telah bersedia di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

4.2.2.1 Mengedukasi

Menurut KBBI Mengedukasi adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran, pelatihan,proses, dan cara mendidik. Sehingga dengan cara apakah Bapak/Ibu ketika menerapkan strategi dalam mengedukasi masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Tihu, Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Tihu bapak H/T mengatakan bahwa:

“Mengenai strategi yang kami terapkan di Desa Tihu ini khususnya dalam menangani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Desa Tihu sudah Mengedukasi dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang wajib pajak bahkan di tiap mengadakan rapat pun selalu di ingatkan untuk pajak. Dan saya juga selaku kepala Desa yang memberi tugas kepada kepala dusun, agar kiranya kepala dusun bisa melakukan strategi mereka juga ketika melakukan penagihan pajak bumi bangunan. Dan saya pastikan kepala dusun itu selalu koordinasi terus agar supaya masyarakat dalam pembayaran pajaknya lancar.(wawancara,5 januari 2021)”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Desa menerapkan strategi yang mengedukasi masyarakat dengan cara melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat yang wajib pajak, dan bahkan dalam setiap mengadakan rapat selalu di ingatkan terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan kepala Desa juga selalu memastikan bahwa kepala dusun selalu mengkoordinasi terus serta memberi kebebasan mengenai strategi apa yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap kepala dusun ketika mereka melakukan pemungutan pajak.

Bapak/ibu selaku kepala dusun dalam pengumpulan pajak di desa tihu ini dengan menerapkan strategi dalam mengedukasi masyarakat, dapat di lakukan dengan cara apa. Informan Ibu R/J selaku kepala dusun 1 mengatakan bahwa:

“Kami selaku kepala dusun yang bertanggung jawab penuh dengan pengumpulan pajak kami telah menerapkan strategi berupa mengedukasi dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang wajib pajak.” (Wawancara 5,januari,2021)

Sama halnya dengan kepala dusun 1, Bapak R/K Selaku kepala dusun 2 kembali mengatakan bahwa:

“ Kami menerapkan strategi yang berupa mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi tidak hanya itu saja dalam setiap kami mengadakan rapatpun sealalu kami ingatkan terhadap masyarakat yang wajib pajak agar kiranya membayar pajak tepat waktu.”(Wawancara,5,januari,2021)

Bapak R/B selaku kepala dusun 3 kembali mengatakan bahwa:

“Untuk strategi yang kami terapkan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa tihu ini kami terapkan berupa mengedukasi dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.”(Wawancara, 5 januari, 2021).

Sama halnya dengan kepala dusun lainnya bapak F/K selaku kepala dusun 4 kembali mengatakan bahwa:

“Strategi yang kami terapakan tidak hanya edukasi dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan tetapi dalam sitiap kami adakan rapat bersama masyarakatpun kami tidak lupa memperingatkan kepada masyarakat yang wajib pajak bahwa pajak harus di bayar tepat waktu”.(Wawancara,5 Januari, 2021)

Dari hasil wawancara di atas terdapat informasi yang sama dari kepala Desa dan kapala dusun bahwa pemerintah desa telah melakukan strategi yang di terapkan berupa menggedukasi dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahkan dalam tiap mengadakan rapat selalu di ingatkan kepada wajib pajak untuk tetap harus membyar pajak dengan tepat waktu.

4.2.2.2 Membangun Nilai Moral Terhadap Wajib Pajak

Membangun nilai moral terhadap wajib pajak merupakan suatu tindakan atau perilaku yang di anggap benar, dapat di terima secara sosial, pantas serta wajar. Nilai moral yang merupakan deskripsi objektif tindakan manusia dalam menjalankan aktivitas hidup. Dalam hal ini istilah moral mengacu pada tindakan orang atau individu yang memiliki nilai atau kebaikan positif. Oleh karena itu

dalam pengumpulan pajak, Bagaimana strategi yang Bapak/Ibu lakukan dalam membangun nilai moral terhadap wajib pajak. Ibu R/J selaku kepala dusun 1 mengatakan bahwa:

“Dalam membangun nilai moral terhadap masyarakat kami selaku kepala dusun yang bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan pajak maka menggunakan starategi dengan mengembangkan sikap empati terhadap masyarakat serta akan ada pembuatan menegakan Peraturan Desa kepada masyarakat yang akan mulai di terapkan di tahun 2021 ini. (Wawancara 5,Januari 2021)”

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa selain dengan strategi mengedukasi pemerintah desa tahu juga melakukan strategi dengan membangun nilai moral terhadap wajib pajak yaitu dengan mengembangkan sikap empati serta menegakkan peraturan desa kepada masyarakat.

Dalam membangun nilai moral terhadap wajib pajak bapak R/K selaku kepala dusun 2 mengatakan bahwa:

“Dalam membangun nilai moral terhadap masyarakat kami kembangkan dengan memberikan sikap empati serta menegakkan peraturan desa kepada masyarakat.”(wawancara, 5, januari, 2021)

Sama halnya dengan kepala dusun 1 dan 2 bapak R/B selaku kepala dusun 3 juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“ iya dalam membangun nilai moral terhadap masyarakat ini kami memberikan berupa mengembangkan sikap empati dan menegakkan peraturan desa terhadap masyarakat” (Wawancara, 5 januri 2021).

Kepala Dusun 4 bapak F/K kembali mengatakan bahwa:

“Kami kepala-kepala dusun sudah sepakat melakukan strategi dalam membangun nilai moral dengan cara mengembangkan sikap empati dan menegakkan peraturan desa terhadap masyarakat”(wawancara, 5, januari, 2021)

Dari hasil wawancara di atas bahwa pihak pemerintah desa terutama kepala dusun yang bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak telah bersepakat melakukan strategi membangun nilai moral dengan cara mengembangkan sikap empati dan juga menegakkan peraturan desa terhadap masyarakat yang wajib pajak.

1.) Memengembangkan sikap empati

Sikap empati merupakan proses individu untuk dapat menangkap arti dari perasaan individu lainnya yang kemudian di presentasikan dengan kepekaan sehingga ia dapat memahami perasaan yang di alami oleh individu tersebut. Oleh karena itu dalam Mengembangkan sikap Empati Terhadap Masyarakat yang wajib pajak Maka bapak/ibu selaku Kepala Dusun yang di berikan tugas dan tanggung jawab dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan. Untuk itu strategi apa yang bapak/ibu buat dalam mengembangkan sikap empati terhadap masyarakat ketika menagih pajak, Informan penelitian bapak R/B selaku kepala dusun 3 Mengatakan bahwa:

“Untuk strategi yang kami lakukan, Ketika kami melakukan pemungutan pajak bumi bangunan kepada masyarakat mereka akan mengatakan Belum ada, ketika mereka mengatakan belum maka kami berusaha mencoba mendatanginya lagi untuk menagih pajak. Jika tidak ada lagi maka kami akan mencoba terus dan tidak akan pernah bosan datang kerumahnya agar mereka itu ada kesadaran, sampai mereka membayarnya, karena kami yakin tiap manusia itu ada hati nuraninya dan kami melakukan ini agar mereka bisa membedakan apakah yang mereka lakukan ini salah atau benar karena saya kan sudah bolak balik

kerumahnya jadi akan timbul hati nuraninya. Hal yang tidak mungkin mereka tidak akan bisa mebedakan apa yang mereka lakukan ini salah atau tidak".(wawancara 5, januari 2021)."

Sama halnya dengan kepala dusun 3 Kapala Dusun 1 Ibu R/J mengatakan bahwa:

"Kami selaku kepala dusun yang di berikan tanggung jawab penuh dalam melakukan pengumpulan pajak maka kami kembangkan dengan memberi sikap empati dengan cara selalu mendatanginya dengan berulang kali untuk mencobah menagih dengan harapan agar mereka bisa menyadari dan peka terhadap pembayaran pajak.(wawancara, 5 januari 2021)

Bapak R/B selaku kepala dusun 2 mengatakan hal yang sama dengan kepala dusun 1,2 dan 3 bahwa:

"Dalam mengembangkan sikap empati terhadap masyarakat kami kepala dusun yang mengumpulkan pajak tersebut dari masyarakat dengan melakukan penagihan terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak untuk terus mendatanginya agar mereka memiliki kesadaran terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan."(Wawancara, 5 januari 2021)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan sikap empati terhadap masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan dengan melakukan penagihan pajak dengan mendatanginya dengan berulang kali mencoba menagih dengan harapan agar masyarakat ini bisa menyadari dan peka terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut akan tetapi masyarakat selalu beralasan untuk menunda pembayaran pajak.

Bapak F/K selaku keapala dusun 4 mengatakan bahwa:

"Dalam mengembangkan sikap empati selain dengan melakukan penagihan yang terus berulang kali datang dalam menagih pajak kami juga memberikan keringanan terhadap masyarakat yang memiliki faktor ekonomi seperti tidak mempunyai uang dalam membayar pajak dengan kami ringankan bebannya dengan cara kami sebagai kapala dusun akan memberikan pinjaman atau menutupi utang pajak tersebut uang terhadap masyarakat yang belum membayar pajaknya. Dan mereka akan mengembalikan kepada kepala dusun sebagai gantinya."(Wawancara. 5 januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak pemerintah desa juga mengembangkan siakap empati sealain dengan melakukan penagihan yang terus berulangkali terhadap masyarakat pemerintah desa juga membantu meringankan dengan cara melakukan penutupan pajak terutang terhadap masyarakat yang mengalami faktor ekonomi seperti ada masyarakat yang belum mempunyai uang. Dan mereka akan melakukan pengembalian kepada kepala dusun sebagai gantinya .

2). Menegakkan Peraturan Desa Kepada Masyarakat

Konsistensi dari kewajiban perpajakan adalah dengan menegakkan aturan sebagaimana dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang persetujuan perencangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang salah satu aturannya itu berupa “Sanksi bagi yang tidak bayar pajak, tidak akan dilayani dalam pemberian bantuan apapun dan pelayanan dalam bentuk apa saja termasuk dalam pembuatan pengurusan surat-suratan”. Strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah seperti dengan mengedukasi masyarakat wajib pajak dengan cara memberikan sosialisasi serta sudah membangun nilai moral salah satunya dengan mengembangkan sikap empati namun belum cukup bagi pihak pemerintah Desa itu sendiri. Oleh karena itu pihak pemerintah Desa menegakkan aturan terhadap masyarakat. Desa Agar masyarakat akan membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini dibuat ketika masyarakat sudah tidak mempan lagi dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh pemerintah Desa. Maka dalam hal ini Strategi apa yang Bapak/ibu dilakukan dalam menegakkan peraturan Desa, Bapak H/T selaku kepala Desa Tihu mengatakan bahwa:

“Saya selaku kepala Desa Tihu dalam menegakkan peraturan Desa dengan memberlakukan perturan Desa yang sudah di sepakati oleh aparat dan masyarakat salah satunya dengan memberikan sanksi bagi yang tidak membayar pajak, tidak akan di layani dalam pengurusan surat-suratan serta tidak akan di layani dalam bentuk apa saja. Dan peraturan ini akan mualai di terapakan di tahun 2021 ini.”(Wawancara,5 januari, 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kepala Desa selaku pemerintah desa akan memberlakukan penegakkan peraturan desa yang sudah di sepakati oleh masyarakat dan pihak aparat desa. Peraturan tersebut yang berupa memberikan sanksi bagi yang tidak membayar pajak, tidak akan di layani dalam pengurusan surat-suratan serta tidak akan di layani dalam bentuk apa saja. Dan peraturan ini baru akan mualai di terapakan di tahun 2021 ini.

Dengan adanya penegakkan peraturan Desa apa yang bapak/ibu lakukan dalam menjalankan peraturan tersebut. Bapak R/K selaku kepala dusun 2 mengatakan bahwa:

“Kebetulan ada beberapa masyarakat ini menuntut kepada kami yang mana mereka ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari desa. Maka dari itu kami akan jadikan strategi bahwa ini akan menjadi catatan bagi kami dan insallah di tahun depan mereka akan kami data sebagai calon penerima bantuan UKM Dan lain-lain akan tetapi dengan catatan pajak harus bayar.dan masyarakat menyetujui , nah kurang begini lagi yang kami coba buat, karena kami pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan tetapi belum sesuai dengan apa yang kami harapkan.”(Wawancara 5, januari 2021)”

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat yang kebetulan masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang wajib pajak yang memiliki tundakan pada pembayaran pajaknya, dan mengeluh kepada pihak pemerintah Desa karena tidak mendapatkan bantuan. oleh karena itu pemerintah Desa menjadikannya strategi dengan menegakkan peraturan Desa terhadap masyarakat yang selalu menunntut bantuan namun tidak

membyar pajak. Ibu R/J selaku kepala dusun 1 kembali mengatakan hal yang sama bahwa:

“Memang ada beberapa masyarakat yang sering menuntut kepada kami dengan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan dari desa oleh karena itu kami di berlakukannya peraturan desa dengan tidak akan di layani dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak atau lalay dalam membayar pajak bumi bangunan.”(Wawancara,5 januari, 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pernyataan tersebut sma halnya dengan kepala dusun 2 yang di tuntut oleh masyakat mengenai bantuan yang termasuk dalam peraturan desa yang tidak akan di layani bagi masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

Dengan adanya penegakkan peraturan Desa selain tuntutan pemberian bantuan strategi apa yang bapak/ibu lakukan dalam menegakkan peraturan desa ini. Bapak R/B selaku kepala dusun 3 mengatakan bahwa:

“Dalam penegakkan peraturan desa yang kami terapkan yang di bahas dalam peraturan tersebut yang salah satunya tidak di layani bagi masyarakat yang tidak membayar pajak dalam pengurusan surat-suratan yang ada di desa.”(Wawancara, 5 januari 2021)

Bapak F/K selaku kepala dusun 4 mengatakan hal yang sama dengan kepala dusun 3 bahwa:

“Dalam penegakkan peraturan desa yang kami terapkan yang di bahas dalam peraturan tersebut yang salah satunya tidak di layani bagi masyarakat yang tidak membayar pajak dalam pengurusan surat-suratan yang ada di desa oleh karena itu jika ada masyarakat datang mengurus surat-suratan di desa belum kami layani jika tidak melakukan pembayaran pajak.”(Wawancara, 5 januari 2021)

Dari hasil wawancara di atas terdapat informasi yang sma halnya dengan kepala dusun 3 bahwa sesuai dengan peraturan desa tidak dilayani bagi masyarakat yang tidak membayar pajak dalam pengurusna surat-suratan. Peraturan Desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang di tetapkan

oleh kepala Desa bersama badan permusyawaratan Desa. Yang baru di tetapkan oleh Pemerintah Desa Tihu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah kepala Desa yang menyerahkan tugas mengumpulkan pajak bumi dan bangunan kepada perangkat Desa seperti kepala dusun untuk bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan pajak di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Tihu, yang berjumlah 4 Dusun, dimana setiap kepala Dusun harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan.

4.3.2 Strategi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan yang mengacu pada strategi Pemerintah Desa yang menurut Richard P.Rumeld (2015:102) yang menggunakan tindakan koheren dengan cara mengedukasi dan membangun nilai moral terhadap masyarakat.

4.3.2.1 Mengedukasi

Dengan di terapkannya mengedukasi pemerintah Desa melakukan dengan cara memberikan sosialisasi terhadap mayarakat yang wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan bahkan dalam mengadakan rapat selalu di ingatkan kepada masyarakat dalam

membayar pajak. Namun belum cukup bagi pemerintah Desa karena masih ada masyarakat yang lalay dalam pembayaran pajak. dalam hal ini Pemerintah Desa juga memberi kebebasan terhadap kepala dusun agar kiranya bisa mealkukan strategi ketika dalam pengumpulan pajak bumi bangunan yang ada di Desa Tihu.

4.3.2.2 Membangun Nilai Moral Terhadap Wajib Pajak

Pentingnya dalam membangun nilai moral yerdhadap wajib pajak yang merupakan suatu tindakan yang berlaku serta di anggap benar, yang bisa di terima secara sosial,serta pantas dan wajar di terapkan. Nilai moral ini merupakan deskriptif objektif yang merupakan tindakan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas hidup. Istilah moral yang mengacu pada tindakan terhadap seseorang atau individu yang mempunyai nilai kebaikan yang positif. Oleh karena itu dalam membangun nilai moral terhadap masyarakat Pemerintah Desa melakukan strategi dengan cara mengembangkan sikap empati terhadap masyarakat dan akan di terapkan juga dalam menegakkan Peraturan Desa kepada masyarakat. Dalam menegakkan Peraturan Desa kepada masyarakat.

1). Mengembangkan Sikap Empati

Dari hasil wawanacara dia atas dalam membangun nilai moral terhadap wajib pajak yang di lakukan dengan cara mengembangkan sikap empati karena kepedulian serta serta kemampuan berinteraksi dengan masyarakat ketika melakukan penagihan pajak dengan mendatanginya dengan berulang kali mencoba menagih dengan harapan agar masyarakat ini bisa menyadari dan peka terhadap pembayaran pajak. Kepala Dusun dalam melakukan tindakan tersebut

demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2). Menegakkan Peraturan Desa Kepada Masyarakat

Dari hasil wawancara di atas dalam membangun nilai moral terhadap wajib pajak yang di lakukan dengan cara menegakkan Peraturan Desa kepada masyarakat dengan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa pengurusan surat-suratan bagi yang tidak membayar pajak, hal ini merupakan kosekuensi bagi wajib pajak yang lalay dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Karena pajak merupakan konstribusi wajib yang dapat di paksakan berdasarkan undang-undang.

Dan kebetulan ada beberapa masyarakat juga yang sering menuntut di karenakan tidak pernah mendapatkan bantuan dari Desa, oleh karena itu pemerintah Desa menjadikanya strategi dengan di beralakukannya Peraturan Desa kepada masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Peraturan tersebut baru mulai di terapkan di tahun 2021 ini demi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta sudah mendapat persetujuan dari masyarakat itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa telah meningkatkan kinerja dari seluruh aparat desa dalam pemungutan pajak ini, Namun, kejadian dimasyarakat itu sendiri masih banyak yang lalai dalam membayar pajak dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dapat di lihat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan ketetapan yang seharusnya. Jumlah pajak yang seharusnya pada tahun 2017 sebesar 10.609.647 rupiah sedangkan hasil yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan jumlah tersebut, dan jumlah pajak ditahun 2018, 2019 sampai 2020 meningkat menjadi 11.709.407 rupiah dan hasilnya tidak sesuai dengan target tersebut. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Pemerintah Desa membuat aturan membebankan sisa pajak yang belum terbayar kepada masing-masing kepala Dusun yang bertanggung jawab masing kepala Dusun yang bertanggung jawab penuh dalam pemungutan pajak tersebut.

2. Kepala Dusun telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, hal ini dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan seperti rajin memberikan sosialisasi mengenai pajak, menagih kerumah masyarakat setiap hari untuk menumbuhkan rasa empaty dari masyarakat itu sendiri dan menegur dengan cara mengancam tidak ada pelayanan kepada masyarakat yang belum membayar pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, lebih di tingkatkan lagi strategi Pemerintah Desa.
2. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat meriset kembali mengenai Strategi yang baru di jalankan oleh Pemerintah Desa yang di buat dalam bentuk Peraturan Desa. Serta dapat menggali mengenai faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Allison. (2013:3) *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Nirlaba*.Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Awang. (2010:118), *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adriani.(2012:114). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. 2019
- Bayu Surya Diningrat, (2008: 9-10), *Pemerintahan Administrasi Desa Kelurahan*,Aksara Baru, Jakarta
- Erly Suandy. 2005:61, *Hukum Pajak*, Edisi ke 3 Jakarta salemba: empat
- Fred R.David (2006:05), *Manajemen Strategis*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia : Penerbit Salemba empat. .
- Hasibuan, Malayu S.P 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Haw Widjaja.(2003: 3), *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilarius Abud. (2007: 11),*Perpjakan*. Deadit Media, Jakarta.
- Hunger san Wheelen 2012, *Strategic management and bussines policy (13 tahun edition)*. United states of America : person.
- Icuk Rangga Bawono, Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. 2019
- Irianto. (2005:31), *Politik Perpjakan* : Membangun Demokrasi negara : UII Pres, Yogyakarta
- Josep, *Pemerintahan mengalihkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pertokoan PBB-P2 sebagai pajak daerah*. Cet,2018,
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN,Yogyakarta.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategi Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marrus, 2008. *Desain penelitian manajemen strategi*. Jakarta : rajawali
- Muda Markus. 2005:118. *Perpjakan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Uama, Jakarta.

Pearce, John II, Richard B.Robinson, Jr, 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat

Richard P.Rumeld. (2015) , *Good Bad Strategi* . Jakarta Kepustakaan Populer Gramedia

Robert L. Solso, dkk psikologo kognitif (erlangga 2007) hal 240

Soemantri, Bambang Trisantono. (2011:22). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : fokus media

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sondong P. Siagian, (2007:54), Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta PT. Bumi Aksara) hal 13

B.Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 mengenai adtministarasi pemerintahan pada pasal 1 (angka 2)

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bngunan,*Tentang Pajak bumi dan bangunan*

Undang-Undang dalam ketentuan umum pajak nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1,*tentang perpajakan*

Undang-Undang 2009 No.28 DPRD Pajak

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, *tentang pemerintahan desa*

Permendagri RI No.113 Tahun 2014 *Pemerintah Desa*

Peratauran Pemerintah Tahun 2005 No.72

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan siapa bagian yang bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan pajak bumi dan bangunan tersebut.?
2. Dengan cara apakah Bapak/Ibu ketika menerapkan strategi dalam mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Tihu,?
3. Bapak/ibu selaku kepala dusun dalam pengumpulan pajak di desa tihu ini dengan menerapkan strategi dalam mengedukasi masyarakat, dapat dilakukan dengan cara apa.?
4. Bagaimana strategi yang Bapak/Ibu lakukan dalam membangun nilai moral terhadap wajib pajak,?
5. Untuk itu strategi apa yang bapak/ibu buat dalam mengembangkan sikap empati terhadap masyarakat ketika menagih pajak.?
6. Maka dalam hal ini Strategi apa yang Bapak/ibu lakukan dalam menegakkan peraturan Desa.?
7. Dengan adanya penegakkan peraturan Desa apa yang bapak/ibu lakukan dalam menjalankan peraturan tersebut.?
8. Dengan adanya penegakkan peraturan Desa selain tuntutan pemberian bantuan strategi apa yang bapak/ibu lakukan dalam menegakkan peraturan desa ini.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Bukti Dokumentasi Bersama Kepala Desa



Bukti Dokumentasi Bersama Kepala Dusun 1



BuktiDokumentasiBersamaKepalaDusun 2



BuktiDokumentasiBersamaKepalaDusun 3





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2347/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tihu

di,-

Kab. Bone Bolango


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Pila Wati Kiayi
NIM : S2117070
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA TIHU, KEC. BONE PANTAI, KAB. BONE BOLANGO
Judul Penelitian : STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA
TIHU

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 23 September 2020

+



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN BONEPANTAI
KANTOR DESA TIHU**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :145/SKET/Ds.07/BP-BB/73/II/2021

Sehubungan dengan surat rekomendasi nomor 2347/PPI/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020 perihal izin mengadakan penelitian, maka dengan ini kami pemerintah DESA TIHU Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango menerangkan kepada :

Nama : Pilawaty Kiayi
Nim : S2117070
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas : Ichsan Gorontalo

Bahwa nama mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Tihu Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango, guna melengkapi data pada penggunaan Skripsi yang berjudul **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIHU KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tihu, 22 Februari 2021

An. KEPALA DESA TIHU
Sekdes





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0027/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : PILA WATI KIAYI
NIM : S2117070
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tihu Kec. Bonepantai Kab. Bonebolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 10%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Maret 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :


1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

ABSTRACT

PILAWATI KIAYI. S2117070. THE VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN INCREASING COMMUNITY AWARENESS OF PROPERTY TAXES PAYMENT IN TIHU VILLAGE, BONE PANTAI SUBDISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims to determine the strategies taken by the Tihu village government in increasing public awareness of property taxes paid in Tihu Village, Bone Pantai Subdistrict, Bone Bolango District. The method used in this research is through a qualitative approach with a descriptive presentation. Methods of data collection are through interviews and documentation. The results of this study indicate that the village government has improved the performance of all village officials in tax collection. In fact, there are still many problems in society such as negligence in paying taxes and some members of society do not carry out their obligations as taxpayers. It can be seen from the results of tax collection carried out by the village government ignoring the provisions that should be. Therefore, the village government has made a regulation that imposes the remaining unpaid tax on hamlet heads as they are fully responsible for collecting the tax. In its implementation, the village government experiences obstacles such as the taxpayer's lack of understanding of the importance of property taxes paid, which has the potential to result in low awareness of taxpayers, as well as several problems that become obstacles for the village government, one of which is the payments that are different with the payment that should be.

Keywords: *village government strategy, property tax, community awareness*



ABSTRAK

PILAWATI KIAYI. S2117070. STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TIHU KECAMATAN BONE PANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa tihu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bagunan di Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah meningkatkan kinerja dari seluruh aparat desa dalam pemungutan pajak. Faktanya, kejadian di masyarakat itu sendiri masih banyak yang lalai dalam membayar pajak dan masih ada beberapa anggota masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah desa yang tidak sesuai dengan ketetapan yang seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah desa membuat aturan yang membebangkan sisa pajak yang belum terbayar kepada masing-masing kepala dusun yang bertanggung jawab penuh dalam pemungutan pajak tersebut. Dalam pelaksanaanya, pemerintah desa mengalami kendala seperti kurang pahatnya wajib pajak tentang arti penting pajak bumi dan bangunan sehingga berpotensi mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap wajib pajak, serta beberapa masalah yang menjadi kendala bagi pemerintah desa, yang salah satunya adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan pembayaran yang seharusnya.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Masyarakat





SKRIPSI_S2117070_PILAWATI KIAYI_STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN ...

Mar 9, 2021

10213 words / 63612 characters

S2117070

SKRIPSI_S2117070_PILAWATI KIAYI_STRATEGI PEMERINTAH D...

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com INTERNET	2%
2	text-id.123dok.com INTERNET	1%
3	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
4	fr.scribd.com INTERNET	<1%
5	etheses.ulnmataram.ac.id INTERNET	<1%
6	issuu.com INTERNET	<1%
7	media.neliti.com INTERNET	<1%
8	widuri.raharja.info INTERNET	<1%
9	blog.iain-tulungagung.ac.id INTERNET	<1%
10	eprints.umpo.ac.id INTERNET	<1%
11	publikasi.unitri.ac.id INTERNET	<1%
12	id.123dok.com INTERNET	<1%
13	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
14	tamansaridesa.blogspot.com INTERNET	<1%
15	Samsul Mokodompit, Grace B Nangoi, Ventje Ilat. "Analisis Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow", JURNAL RI... CROSSREF	<1%
16	jdih.rembangkab.go.id INTERNET	<1%

17	journal2.um.ac.id INTERNET	<1%
18	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	<1%
19	id.scribd.com INTERNET	<1%
20	vdocuments.site INTERNET	<1%
21	docplayer.info INTERNET	<1%
22	referensiogeography.blogspot.com INTERNET	<1%
23	www.slideshare.net INTERNET	<1%
24	tutorialbahasainggris.co.id INTERNET	<1%
25	docobook.com INTERNET	<1%
26	tursinokutoarjo.blogspot.com INTERNET	<1%
27	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
28	rawayanfoundnation.wordpress.com INTERNET	<1%
29	repositori.uln-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
30	repository.uln-suska.ac.id INTERNET	<1%
31	Julita Nuliana, Vitria Komala Sari. "FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD)..." CROSSREF	<1%
32	Nanang Zulkarnaen, Maemunah Maemunah. "KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERAN..." CROSSREF	<1%
33	ejournal.uln-suska.ac.id INTERNET	<1%
34	jasapajak.co.id INTERNET	<1%
35	www.awambicara.id INTERNET	<1%
36	ejournal.uln-malang.ac.id INTERNET	<1%
37	pendidikan.co.id INTERNET	<1%
38	santoson111.blogspot.com INTERNET	<1%
39	repository.stainparepare.ac.id INTERNET	<1%
40	garawangi-kng.blogspot.com INTERNET	<1%

41	sindikatpost.com	<1%
42	INTERNET 123dok.com	<1%
43	INTERNET harisrosi.blogspot.com	<1%
44	INTERNET johannessimatumang.wordpress.com	<1%
45	INTERNET www.coursehero.com	<1%
46	CROSSREF Ahmad Heru Romadhon, Isnin Harianti, Nabilah Rhyana, Melisa Agustina. "DINAMIKA PRANATA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALA...	<1%
47	SUBMITTED WORKS LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-18	<1%
48	INTERNET jurnal.unigal.ac.id	<1%
49	INTERNET takihumasunj.com	<1%
50	INTERNET repository.uinsu.ac.id	<1%
51	SUBMITTED WORKS LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	<1%
52	INTERNET admpublik.fisip.unigal.ac.id	<1%
53	INTERNET ciburial.desa.id	<1%
54	INTERNET contohaku1.blogspot.com	<1%
55	INTERNET ejournal.radenintan.ac.id	<1%
56	INTERNET www.materibelajar.id	<1%
57	CROSSREF Kodoati N. Christi, Treesje Runtu, Stanley Kho Walandouw. "ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGU...	<1%
58	INTERNET journal.ummat.ac.id	<1%
59	INTERNET teks.co.id	<1%
60	CROSSREF Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHAD...	<1%
61	INTERNET ejournal.an.fisip-unmul.ac.id	<1%
62	INTERNET es.scribd.com	<1%
63	INTERNET repository.unpas.ac.id	<1%

Excluded search repositories:

RIWAYAT HIDUP

IdentitasPribadi :

Nama Lengkap : Pila Wati Kiayi



Nama Pangilan : Pila

Nim : S2117070

Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 12 Juli 1998

Angkatan : 2017

Agama : Islam

JenisKelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa

AnggotaKeluarga :

1. Nama Ayah : Andram Kiayi

2. NamaIbu : Ansi Tumulo

3. NamaKakak : 1. RifkaWati Kiayi

2. Abd. Fangki Kiayi

4. Nama Adik : Falensia Adelia Kiayi